



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Ir. H. Juanda No. 100 Margahayu Telp. (021) 22102950 / 22102950
Website : <https://dpmptsp.bekasikota.go.id> e-mail : opd.dpmptsp@bekasikota.go.id
KOTA B E K A S I

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan

Nomor : 421.1/0002/Pendidikan.SD/DPMPTSP.PPJU.24

Dasar

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Walikota Bekasi Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 92 Tahun 2019 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Kota Bekasi;
- Peraturan Walikota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang, Sekolah Pendidikan NonFormal dan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Surat Permohonan dari Yayasan. LPP SDM AS SYIFA LATIF Nomor 056/LPP-ASLA/XII/2023
- Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor 421/761-Disdik.Pem.SD tanggal 29 Februari 2024

Memberikan Izin Kepada

Nama Badan : Yayasan. LPP SDM AS SYIFA LATIF
Alamat : JL. MUGNI III NO 90. JATI MEKAR JATIASIH BEKASI Rt. 03 Rw.01 Kd. Pos 17422
: Kel. JATIMEKAR, Kec. JATIASIH
: Kab. KOTA BEKASI, Prov. JAWA BARAT

NPWP : 96.955.681.0-447.000

Untuk menjalankan Program Pendidikan atau Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dengan keterangan sebagai berikut :

Nama Sekolah : SDIT IQS AS SYIFA
Alamat Sekolah : Jl. MUGNI III No.90 Rt. 003 Rw. 001
Kecamatan : JATIASIH
Kelurahan : JATIMEKAR
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0210010212553
Nama Penanggung Jawab : SITI NURI NURHAIDAH
Jabatan Penanggung Jawab : KETUA YAYASAN

Dengan ketentuan bila Surat Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan yang diterbitkan ini tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku maka akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan.

Ketentuan:

- Pemohon/Pemilik Usaha tidak menyalahgunakan Jenis Usaha, harus sesuai dengan rekomendasi dan izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bekasi;
- Apabila terjadi pelanggaran dalam Penyelenggaraan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan, maka segala resiko menjadi tanggungjawab pemegang izin.



Dikeluarkan di : Kota Bekasi
Pada Tanggal : 31 Mei 2024
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BEKASI**



DR. DICKY IRAWAN, ST, MT
Pembina Utama Muda/ IVc
19720413 199901 1 002



Tembusan Yth

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi